

**PELAKSANAAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH POLIGAMI ATAS
DASAR NIKAH SIRRI BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN
2018 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT
PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018
SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS
BAGI PENGADILAN DI PENGADILAN
AGAMA PEKANBARU**

**Dijadikan sebagai salah satu syarat penyusunan skripsi Guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S1) dari Universitas Lancang Kuning Pekanbaru**



Oleh :

**NAMA : NOVA PURWATY SUTANTO
NPM : 1974201192**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2023**

PANTUN/SYAIR MELAYU

Pergi kuliah menggapai ilmu
Bergurau mendapat pacar
Walau kita tidak bertemu
Jan galau, wisuda tetap jalan

Pergi kepasar membeli pasak
Tidak lupa membeli papan
Percuma saja punya ilmu banyak
Kalau tidak perna diamankan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCIANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : NOVA PURWATY SUTANTO
NIM : 1974201192
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERMOHONAN ITS BAT NIKAH
POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH SIRRI
BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN DI PENGADILAN
AGAMA PEKANBARU

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(H. Zulkarnaen Noerdin, S.H., M.H.)

(H. Hasan Basri, S.Ag., S.H., M.H.)



**Mengetahui
Dekan**

(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Pp/5/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : NOVA PURWATY SUTANTO
NPM : 1974201192
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERMOHONAN ITS BAT NIKAH
POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH SIRRI
BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN DI PENGADILAN
AGAMA PEKANBARU.
TANGGAL LULUS : 04 JULI 2024

PANITIA

KETUA

SEKRETARIS


H. ZULKARNAEN NOERDIN, S.H., M.H.


Dr. H. BAHRUN AZMI, S.H., M.H., M.Si

ANGGOTA


H. HASAN BASRI, S.Ag., S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : NOVA PURWATY SUTANTO
NPM : 1974201192
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

Peng

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : NOVA PURWATY SUTANTO

NIM : 1974201192

Program Studi : Ilmu Hukum (SI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PELAKSANAAN PERMOHONAN ITSAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH SIRRI BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU"**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024



NOVA PURWATY SUTANTO
1974201192

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah serta petunjukNya **“PELAKSANAAN PERMOHONAN ITS BAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH SIRRI BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU”**, Begitu banyak dan sangat kompleksnya tantangan yang penulis hadapi dalam penelitian ini, namun hal tersebut penulis jadikan suatu motivasi diri untuk dapat berbuat lebih baik lagi. Dalam penelitian ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, saran-saran, serta dorongan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini, telah mendapat bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
3. Bapak Muhammad Azani S.Th.I., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
4. Ibu Yetti S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

5. Bapak Irfansyah S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
6. Bapak H. Zulkarnaen Noerdin, S.H., M.H. selaku Pembimbing I
7. Bapak H. Hasan Basri, S. Ag., S.H., M.H. selaku Pembimbing II
8. Terima kasih atas bantuannya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Terima kasih atas bantuannya
selama ini
9. Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas
Lancang Kuning atas segala waktu dan bantuannya kepada penulis.
10. Teman Seangkatan yang telah memberikan semangat dan motivasi agar
menyelesaikan perkuliahan ini
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
membantu dan menyelesaikan tugas skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini.

Pekanbaru, Oktober 2023

Penulis

NOVA PURWATY SUTANTO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Teori	12
E. Metode Penelitian	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	20
B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.....	22
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan.....	34
B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	46
C. Prinsip-Prinsip Perkawinan.....	56
D. Tujuan Perkawinan	61
BAB IV PELAKSANAAN PERMOHONAN ITS BAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH SIRRI BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	
A. Pelaksanaan Permohonan Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan	

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di Pengadilan
Agama Pekanbaru 64

B. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pelaksanaan Permohonan
Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri Berdasarkan SEMA
Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru
..... 71

C. Upaya mengatasi penyebab terjadinya Pelaksanaan Permohonan Itsbat
Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri Berdasarkan SEMA Nomor 3
Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru 78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 83

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

ABSTRAK

Ketelitian hakim dalam mengambil sikap terhadap penetapan permohonan Itsbat Nikah sangat diperlukan, hal ini sebagai upaya mengantisipasi dalam pengajuan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan dibawah tangan atau praktek poligami diluar ketentuan yang ditentukan. Serta hakim juga perlu mempertimbangkan ketertiban administrasi dalam pencatatan perkawinan untuk tegaknya hukum perkawinan di Indonesia. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Permohonan Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru?; Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pelaksanaan Permohonan Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru?; dan Bagaimana upaya mengatasi penyebab terjadinya Pelaksanaan Permohonan Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru?. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Permohonan Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa permohonan itsbat nikah poligami dapat dilakukan apabila ketentuan dan syarat sudah terpenuhi maka bisa dilakukan itsbat nikah, namun apabila ketentuan dan syarat tidak terpenuhi dan tidak sesuai syariat hukum yang berlaku, maka itsbat nikah poligami atas dasar nikah sirri tidak dapat dilakukan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pelaksanaan Permohonan Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA, tidak taatnya administrasi dalam pernikahan, sehingga ketika ada kepentingan hukum maka mereka mengajukan itsbat nikah. Upaya mengatasi penyebab terjadinya Pelaksanaan Permohonan Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa adanya penyuluhan-penyuluhan dalam hal tersebut, dan perlunya melakukan sosialisasi di masyarakat tentang itsbat nikah poligami sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Itsbat, Poligami

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Agama adalah salah satu diantara tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Dua Peradilan Khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang Perdata tertentu saja, tidak pidana dan tidak pula hanya untuk orang-orang islam di Indonesia, dalam perkara-perkara islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam. ¹

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh diadili seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkaiannya kata- kata “Peradilan Islam” dengan kata-kata “di Indonesia” adalah karena jenis perkara yang boleh diadili tersebut tidaklah mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal.

¹ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 6.

Tegasnya, Peradilan Agama adalah Peradilan Islam limitatif, yang telah disesuaikan dengan keadaan Indonesia.²

Dalam konteks pembentukan dan cikal bakal modernisasi hukum keluarga di Indonesia sejatinya telah terjadi sejak paruh pertama Abad XX, yakni dengan diundangkannya undang-undang yang mengatur perkawinan Nomor 22 tahun 1946 yang kemudian disusul oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Progres yang cukup menonjol adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Inilah undang-undang yang cukup komprehensif mengatur hukum kekeluargaan di Indonesia.

Layaknya di beberapa negara muslim, pembaruan hukum keluarga meliputi banyak aspek, diantaranya adalah pembatasan minimal dan jarak usia menikah, peran wali dalam menikah, pendaftaran dan pencatatan (administrasi) perkawinan, keuangan perkawinan, poligami dan hak istri, nafkah istri dan keluarga, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, masa hamil dan akibat hukum, hak dan tanggung jawab memelihara anak pasca perceraian, pernikahan antar pemeluk agama, dan masalah kewarisan.

Selanjutnya, perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud sebagai hukum keluarga di Indonesia tidak lain adalah peraturan perundang-undangan terkait hubungan-hubungan hukum yang timbul dari adanya hubungan kekeluargaan dan berbagai implikasi yang lahir dari hubungan tersebut.³ Peraturan dan perundang-

² *Ibid.*

³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Suatu Pendekatan Sejarah Sosial dan Politik Hukum*, (Jakarta: Lemlit UIN Jakarta dan UIN Jakarta Press, 2008), hlm. 26

undangan dimaksud antara lain Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama, dan aneka undang-undang serta peraturan terkait pengaturan hubungan kekeluargaan bagi umat Islam Indonesia.

Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengikatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Naluri untuk hidup bersama ini dapat diwujudkan dengan dilakukan perkawinan, karena perkawinan merupakan kebutuhan yang berkenaan dengan tuntutan fisik maupun rohani seseorang manusia. Tuntutan fisik yang dimaksud adalah hubungan seksual antar wanita dan pria. Semua hal diatas dapat disatukan dalam suatu ikatan yang sah yang dinamakan perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa suatu perkawinan merupakan ikatan yang dapat melegalkan hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang kemudian menjadikannya satu kesatuan sebagai seorang sepasang suami istri dengan tujuan untuk membentuk dan membangun sebuah keluarga yang bahagia dalam suatu hubungan yang sah menurut Agama dan Negara. Perkawinan tidak hanya diatur didalam Undang-Undang perkawinan saja, namun mengingat Indonesia adalah Negara dengan populasi umat muslim terbanyak dibanding Negara lain maka dibuat juga aturan hukum mengenai perkawinan yang diambil

dari ajaran hukum Islam. Menurut ajaran Agama Islam, perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga yang suci sebab sepasang suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan dengan nama Allah SWT.

Dalam bahasa Indonesia Perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Adapun pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam yaitu “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Perknikahan, yaitu Akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”, bukan semata mata untuk memenuhi kebutuhan hidup didunia saja tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hidup di akhirat, yaitu dengan cara mentaati perintah Allah SWT.

Suatu perkawinan tentunya memiliki tujuan yaitu adalah untuk melanjutkan keturunan, menjaga diri dari perbuatan maksiat yang dilarang oleh Agama dan mengamalkan Syariat Islam dengan memupuk rasa kasih sayang didalam sesama anggota keluarga. Pernikahan adalah momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup setiap manusia. Setelah terjadinya perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban dan tanggung jawabnya masing-masing, yang mana beban dan tanggung jawab itu bukanlah hal yang sangat mudah untuk dilaksanakan, sehingga mereka yang mengikat diri pada perkawinan harus sanggup memikul dan melaksanakannya.

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang sah dan suci antara dua orang manusia lain jenis yang dapat membentuk keluarga yang berlandaskan pada cinta dan kasih sayang. Menikah merupakan keinginan dan harapan semua orang baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang mereka yang melangsungkan pernikahan mengharapkan pernikahan tersebut adalah hubungan yang harmonis, saling percaya, Saling melindungi dan saling mendukung.

Maka dari itu untuk merealisasikan sebuah ikatan keluarga yang benar-benar dapat dikatakan sebagai ikatan yang *Mitsaqan Ghalidzan*, agama islam maupun pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah membuat peraturan untuk pernikahan. Maka setiap orang yang melangsungkan pernikahan diwajibkan untuk mencatatkan pernikahan itu ke Kantor Urusan Agama.

Didalam sejarah Indonesia semenjak zaman kerajaan islam, semenjak zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, sampai saat ini telah terbukti bahwa pemerintah senantiasa memberikan perhatian dalam pelaksanaan perkawinana dan kewarisan yang terjadi dimasyarakat. Bahkan lembaga peradilan yang berfungsi menyelesaikan perkara yang timbul dalam bidang perkawinan dan kewarisan dikalangan umat islam itu adalah lembaga Peradilan Agama Islam.

Maka dengan berlakunya hukum perkawinan dan kewarisan islam, maka setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam menurut hukum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan adalah sah,

apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan tiap-tiap Perkawinan harus dicatat menurut Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, namun pernikahan yang terjadi tersebut belum atau tidak dicatatkan pejabat yang berwenang, yaitu pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sah suatu perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari pencatatan pernikahan untuk mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat. Pentingnya suatu pernikahan di itsbatkan adalah guna untuk mendapatkan pengakuan dari Negara bahwa pernikahan tersebut bukan saja sah secara agama namun juga sah secara hukum yang berlaku.

Hal tersebut merupakan suatu upaya yang diatur melalui Peraturan Perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi untuk melindungi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, sehingga apabila terjadi perselisihan diantara mereka sebagai akibat dari ketidakkonsisten salah satu pihak untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga sakinah, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum tersebut karena suami istri memiliki bukti otentik

atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Fungsi dan kedudukan pencatatan pernikahan adalah untuk menjamin ketertiban umum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping alat bukti perkawinan.⁴

Dalam Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan:

1. Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 j.o. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Perkara Itsbat Nikah ini bisa diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yaitu mengenai:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya buku nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya dari salah satu syarat Perkawinan.
- d. Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta:Prenada Media Grup, 2008)

Berdasarkan syarat-syarat Itsbat Nikah sebagaimana tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama, artinya permohonan Itsbat Nikah yang diajukan melalui Pengadilan Agama, setelah melalui proses pesidangan ternyata syarat-syarat sebagaimana tersebut secara yuridis telah terpenuhi maka Majelis hakim akan mengabulkan permohonan penetapan nikah tersebut, namun sebaliknya bila syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas tidak terpenuhi maka secara yuridis Hakim akan menolak permohonan Itsbat nikahnya tersebut karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, namun dapat juga terjadi sebaliknya Majelis akan mengabulkan permohonannya apabila Majelis Hakim mempunyai argumentasi logis dalam pertimbangannya seperti pertimbangan psikologis, sosiologis, atau pertimbangan lainya yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak ataupun bagi keluarganya, misalnya dengan tidak dikabulkan permohonan Pengesahan Nikah akan menjadikan nasib seseorang atau anaknya tersebut akan mendapat kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran dan lain sebagainya. Dengan demikian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya hakim berijtihad kemudian mengabulkan permohonan Pengesahan nikah yang secara Yuridis tidak terpenuhi syaratsyarat yang ditentukan di atas.

Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, artinya seseorang yang mengajukan itsbat nikah

bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas. Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya. Karenanya Itsbat Nikah yang menjadi kewenangan peradilan Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, di samping itu sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan isbat nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut.⁵

Itsbat Nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim Pengadilan Agama Itsbat Nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan diantaranya karena perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan Hukum Islam saja dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama yang sering dikenal dengan nikah sirri atau nikah dibawah tangan. Fenomena nikah dibawah tangan banyak sekali ditemukan di wilayah Indonesia tidak terkecuali di wilayah Pekanbaru.

Tidak dipungkiri hampir setiap tahunnya selalu ada perkawinan dibawah tangan yang dimintakan Itsbat Nikahnya di Pengadilan Agama Pekanbaru.

⁵ Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Pranada Media, Jakarta, 2004), hlm.86

Pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru dilakukan dengan motif dan alasan yang berbeda-beda dan selalu ada masuk setiap tahunnya.

Kemudian jika dicermati, ketika dihubungkan antara Undang-Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka akan didapati beberapa kelemahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dijelaskan bahwa, Itsbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sedangkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) dikatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan adanya penjelasan dari pasal tersebut maka setiap pasangan suami istri yang melakukan nikah sirri lalu dimintakan Itsbatnya ke Pengadilan Agama akan lebih cenderung mendapatkan pengesahan dan tercatatnya pernikahan tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sendiri memiliki kedudukan dibawah undang-undang dan berbentuk edaran yang dibuat oleh pimpinan Mahkamah Agung kepada jajaran peradilan yang mana aturan ini berisi tentang bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat administrasi. Dalam hal ini spesifikasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada rumusan hasil rapat pleno kamar agama terkait pengajuan permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan kepentingan anak tidak dapat diterima.

Ketelitian hakim dalam mengambil sikap terhadap penetapan permohonan Itsbat Nikah sangat diperlukan, hal ini sebagai upaya mengantisipasi dalam pengajuan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan dibawah tangan atau praktek poligami diluar ketentuan yang ditentukan. Serta hakim juga perlu mempertimbangkan ketertiban administrasi dalam pencatatan perkawinan untuk tegaknya hukum perkawinan di Indonesia. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Pengadilan yang memiliki kewenangan dalam penetapan Itsbat Nikah.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis ingin melihat apa sajakah dan bagaimana langkah dan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dalam hal pelaksanaan Itsbat Nikah. Untuk itu penulis mengambil judul “**Pelaksanaan Permohonan Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Permohonan Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pelaksanaan Permohonan Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri Berdasarkan

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru?

3. Bagaimana upaya mengatasi penyebab terjadinya Pelaksanaan Permohonan Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun capaian yang dituju dalam penulisan karya ilmiah ini yakni menganalisa dan mengetahui pengaturan mengenai pelaksanaan pengaturan hukum terkait Itsbat Nikah di Pengadilan Agama serta faktor yang menyebabkan terjadinya Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna memperdalam pengetahuan penulis dalam kajian hukum keperdataan khususnya menyangkut tentang pelaksanaan Itsbat Nikah yang sesuai dengan aturan yang ada terkait masalah yang diteliti sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancing Kuning.

- b. Perspektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Perspektif praktis, diharapkan berguna bagi setiap orang yang menghadapi permasalahan dalam masalah Itsbat Nikah.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Teori-teori yang dipakai harus memiliki korelasi dengan objek penelitian (permasalahan penelitian). Pada penelitian ini teori yang dipakai sebagai berikut :

1. Syarat sahnya perkawinan

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu (Pasal 2 ayat 1).⁶ Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Rumusan Pasal 2 ayat 1 beserta dengan penjelasannya itu menerangkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.⁷

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sedangkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Pandangan pertama undang-undang tidak secara jelas menguraikan maksud dari pencatatan dalam penjelasan umum hanya dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan itu tidaklah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjai, jadi semata-mata bersifat administratif. Sedangkan soal sahnya perkawinan, undang-undang perkawinan dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk melaksanakan pencatatan Pasal 2 Peraturan Pelaksananan menyatakan bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan.⁸ Pandangan kedua bahwa perkawinan disamping dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, perkawinan tersebut juga harus dicatatatkan. Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tersebut

⁸ Wanjik Saleh, dikutip oleh Supriyadi, Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia, CV. Kiara Science, Kudus, 2015, hlm.47.

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut tidak terpenuhi maka perkawinannya tidak sah.⁹

E. Metode Penelitian

Sebuah metode merupakan peran penting dalam upaya mencapai tujuan. Hal ini juga nyangkut dalam metode suatu penelitian. Metode yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian (meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan menyusun laporan) yang berdasarkan fakta-fakta secara ilmiah. Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan jawaban atas pemecahan masalah terhadap fenomena-fenomena yang terjadi. Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah disajikan di atas, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data lapangan, menghubungkan antara teori dengan praktek, dimana bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum positif, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan

⁹ Rekso Wibowo, Dikutip oleh Supriyadi, Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia, CV. Kiara Science, Kudus, 2015, hlm. 47.

hukum positif, serta pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif.

2. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang di butuhkan untuk membahas permasalahan yang ada dalam proposal ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama). Penentuan Responden menggunakan metode sensus yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.¹⁰ dan metode random ,yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|------------|
| 1) Ketua Pengadilan Agama Pekabaru | (1 orang) |
| 2) Hakim Pengadilan Agama pekanbaru | (17 orang) |
| 3) Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru | (1 orang) |
| 4) Pihak yang mengajukan Itsbat Nikah | (10 orang) |

¹⁰ Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III, Fakultas Hukum Universitas lancang Kuning, Cetakan 2022, hlm. 26

b. Sampel

Untuk mempermudah penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel dalam penelitian ini bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi dan metode yang dipakai adalah metode sensus dan metode random. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru (1 orang)
- 2) Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru (6 orang)
- 3) Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru (1 orang)
- 4) Pihak yang mengajukan Itsbat Nikah (6 orang)

Tabel

Jumlah Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi			Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1.	Ketua	Pengadilan	Agama Pekanbaru	1	1	100%
2.	Hakim	Pengadilan	Agama Pekanbaru	17	6	25%
3.	Panitera	Pengadilan	Agama Pekanbaru	1	1	100%
4.	Pihak yang mengajukan Itsbat Nikah			10	3	60%

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa data yang bersumber dari:

- a. Data primer, yaitu data yang penulis peroleh langsung dari hasil penelitian lapangan, yang berupa hasil wawancara penulis dengan seluruh sampel yang ada.
- b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari literatur, seperti:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 2) Kompilasi Hukum Islam
 - 3) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini.
- c. Data tertier, yaitu data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedi dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung ke Pengadilan Agama pekanbaru.

b. Wawancara

Metode wawancara dapat dibedakan pula dalam wawancara terstruktur dan wawancara nonstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Dalam hal ini berarti si pewawancara terikat dengan daftar pertanyaan yang dibuatnya. Sementara itu wawancara non struktural diartikan dengan metode wawancara dimana si pewawancara bebas menyatakan suatu

hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan. Dengan demikian si pewawancara bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

c. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif sipeneliti untuk membaca literatur-literatur keputusan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

6. Analisis Data

Analisis data adalah hal yang penting di dalam sebuah penelitian yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Sebagai bentuk tindak lanjut dalam proses pengolahan data yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal.¹¹

Setelah data terkumpul kemudian secara kualitatif, yaitu cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Kemudian ditarik pada suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

¹¹ Bambang Waluyo, S.H., Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm. 77.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain:

1. Pelaksanaan Permohonan Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa permohonan itsbat nikah poligami dapat dilakukan apabila ketentuan dan syarat sudah terpenuhi maka bisa dilakukan itsbat nikah, namun apabila ketentuan dan syarat tidak terpenuhi dan tidak sesuai syariat hukum yang berlaku, maka itsbat nikah poligami atas dasar nikah sirri tidak dapat dilakukan. Bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 disebutkan itsbat nikah atas dasar nikah sirri tidak dapat diterima dengan alasan apapun.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pelaksanaan Permohonan Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA, tidak taatnya administrasi dalam pernikahan,

sehingga ketika ada kepentingan hukum maka mereka mengajukan itsbat nikah.

3. Upaya mengatasi penyebab terjadinya Pelaksanaan Permohonan Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa adanya penyuluhan-penyuluhan dalam hal tersebut, dan perlunya melakukan sosialisasi di masyarakat tentang itsbat nikah poligami sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian antara lain:

1. Sebaiknya dilakukan penyuluhan kepada masyarakat agar mematuhi ketentuan dalam itsbat nikah, sehingga tidak adalagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA
2. Seharusnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang itsbat nikah poligami sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Sebaiknya Pelaksanaan Permohonan Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri dilakukan secara jujur, karena apabila tidak jujur maka dapat dilakukan pembatalan oleh Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abbas Hasan, 1980, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Di Riau*, Pekanbaru.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah.

Abdul Hadi, 2015, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

Abdul Hamid Hakim, 1976, *Mabadi Awwaliyyah*, Cet.Ke-1, Juz 1, Jakarta: Bulan Bintang.

Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup.

Abdul Rahman Ghozali, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.

Ahmad Tholabi Kharlie, 2008, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Suatu Pendekatan Sejarah Sosial dan Politik Hukum*, Jakarta: Lemlit UIN Jakarta dan UIN Jakarta Press.

Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.

Cik Hasan Bisri dkk, 1999, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Didiek Ahmad Supadie, 2015, *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia*, Semarang: Unissula Press.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: IAIN Jakarta.

Diriwayatkan oleh Daruquthni di dalam *Sunnah Darutquthni*, Kitab “*an-nikah*,” Jilid III Nomor 22.

Djamaan Nur, 1993, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-1, Semarang: Dina Utama.

M. Ali Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group.

- Mualif Sahlany, 1991, *Perkawinan dan Problematikanya*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset.
- Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia.
- Muttaqien Dadan, 2006, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita Pres.
- Rekso Wibowo, 2015, Dikutip oleh Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, Kudu: CV. Kiara Science.
- Roihan A Rasyid, 2007, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Satria Efendi M. Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Pranada Media.
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syaikh Hasan Ayyub, 1999, *Fikih Keluarga*, Dar At-Tauji wa An-Nashr Al-Islamiyah.
- Taufiq Hamami, 2003, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam system Tata Hukum Di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Wahbah Al-zuhaili, 1989, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Cet. Ke-3,(Berit: Dār al-fikr.
- Warek Saleh, 1977, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Graha Indonesia.
- Wirjono Projodikoro Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.
- Zulkarnaini Umar, 2015, *Perkawinan Dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Internet

<http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html># diakses pada tanggal 19 November 2023.